



**PUTUSAN**

**Nomor 144 K/Ag/2016**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**T. ISKANDAR bin T. MUHAMMAD ALI**, bertempat tinggal di Gampong Kareung, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, sekarang berdomisili di Lembaga Pemasyarakatan Benteng, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

**IDA SARAH binti M. YAKOB**, bertempat tinggal di Gampong Mesjid Suwiek, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie, (Kutipan Akta Nikah Nomor 213/02/XI/2009, tanggal 3 November 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Gampong Mesjid Suwiek, Kecamatan Indrajaya selama lebih kurang 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Banda Aceh selama lebih kurang 8 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke Gampong Suwiek Indrajaya lagi selama 2 bulan, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke Batee lebih kurang 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke Gampung Kulam, Kecamatan Batee selama 3 tahun lamanya;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama T. Alhadi Vikram bin T. Iskandar, umur 4,5 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 144 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, akan tetapi Penggugat tetap bersabar, akan tetapi sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  1. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
  2. Tergugat sering memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kotor (lonte), tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istrinya;
5. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2013 Tergugat ditangkap aparat Kepolisian karena kasus pidana penyerobotan dan pemalsuan surat, sehingga Tergugat divonis hukuman penjara selama 6 tahun penjara yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah lebih kurang 2 tahun, dan sejak kejadian kasus tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat pernah mengambil mahar pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebanyak 8 manyam dan 2 manyam lagi emas orang tua Penggugat dengan jumlah sebesar 10 manyam dengan alasan meminjamnya, akan tetapi sampai saat ini tidak pernah membayarnya;
7. Bahwa untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dapat mengganggu mental dan psykis Penggugat, maka Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Sigli agar memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (T. ISKANDAR bin T. MUHAMMAD ALI) terhadap Penggugat (IDA SARAH binti M. YAKOB);
3. Menetapkan biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Mahkamah Syar'iyah Sigli telah menjatuhkan Putusan Nomor 377/Pdt.G/2014/MS.Sgi. tanggal 16 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 144 K/Ag/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (T. ISKANDAR bin T. MUHAMMAD ALI) terhadap Penggugat (IDA SARAH binti M. YAKOB);
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indrajaaya, Kabupaten Pidie dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli tersebut telah dikuatkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Putusan Nomor 65/Pdt.G/2015/MS-Aceh tanggal 19 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1437 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 2 November 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 377/Pdt.G/2014/MS.Sgi. yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli tersebut pada tanggal 30 November 2015;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 4 Desember 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 10 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat didasarkan pada Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 Pasal 30,

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 144 K/Ag/2016



Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

2. Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 sehingga putusan *judex facti* haruslah dibatalkan;

- a. Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 25 yang menyebutkan:

*"Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat (Siti Maryam binti Ahmad dan Cut Neli Agustina binti T. Adek Banta) secara formil dapat diterima sebagai saksi (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 174 Rbg), dalam hal ini Majelis Hakim Tinggi tidak mempertimbangkan syarat materil sebagai saksi Pasal 171 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang dalam penjelasan disebutkan:*

- 1) Menerangkan apa yang dilihat, ia dengar, dan ia alami sendiri (Pasal 171);
- 2) Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwa (Pasal 171 (1));
- 3) Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri (Pasal 171 (2));
- 4) Saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 170);

- b. Bahwa keterangan saksi yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 377/Pdt.G/2014/MS.Sgi. halaman 19 atas keterangan saksi Termohon Kasasi/Penggugat yang mana pertimbangan materil tidak terpenuhi dengan alasan bahwa saksi bernama Siti Maryam binti Ahmad bertempat tinggal di Gampong Mesjid Suwiek, Kecamatan Indrajaya, sedangkan para pihak tinggal di Gampong Kareung, Kecamatan Batee yang jaraknya lebih dari 40 kilometer, dan dalam fakta persidangan disebutkan bahwa saksi mengetahui keributan Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat langsung dan tidak pernah menyaksikan, hal tersebut terlalu ditambah-tambah oleh Panitera Pengganti yang bernama Badriah, S.H.;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 144 K/Ag/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa keterangan saksi yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 377/Pdt.G/2014/MS.Sgi. halaman 20 atas keterangan saksi Termohon Kasasi/Penggugat yang mana pertimbangan materil tidak terpenuhi dengan alasan bahwa saksi bernama Cut Neli Agustina binti T. Adek Banta, dalam keterangannya pada poin 5 (lima) menyebutkan "menurut cerita Termohon Kasasi/Penggugat". Hal ini jelas bahwa saksi tidak melihat langsung adanya suatu keributan dalam rumah tanggal Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat, maka dalam perkara cerai gugat ini, jelas Termohon Kasasi/Penggugat tidak memiliki satu orang pun saksi karena kedua saksi yang diajukan tidak memenuhi syarat materil saksi;
- d. Bahwa keterangan saksi yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 377/Pdt.G/2014/MS.Sgi. halaman 21 atas keterangan saksi Pemohon Kasasi/Tergugat, keterangan saksi bernama T. Razali bin T. M. Yusuf tidak seluruhnya dimuatkan dalam Putusan Nomor 377/Pdt.G/2014/MS.Sgi. yang mana dalam fakta persidangan terungkap fakta bahwa saksi dengan sengaja memberi tempat/ruangan khusus untuk Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat untuk melakukan hubungan suami istri di dalam penjara setiap kali saksi piket di Rutan Sigli. Dan saksi tidak pernah mengatakan adanya permasalahan dalam rumah tangga Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat, akan tetapi rekayasa Panitera Pengganti yang bernama Badriah, S.H. hal ini saksi terangkan dalam Surat Pernyataan bermaterai cukup (terlampir);
- e. Bahwa keterangan saksi yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 377/Pdt.G/2014/MS.Sgi. halaman 22 atas keterangan saksi Pemohon Kasasi/Tergugat, keterangan saksi bernama Rahmadani bin Jalaluddin tidak seluruhnya dimuatkan dalam Putusan Nomor 377/Pdt.G/2014/MS.Sgi. yang mana dalam fakta persidangan terungkap bahwa saksi memberi keterangan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatan cerai atas dasar permintaan ibu Termohon Kasasi/Penggugat, lalu hakim bertanya "dari mana saksi tahu", lalu saksi menjawab bahwa ia mendengar langsung dari ibu Termohon Kasasi/Penggugat yang pada saat itu ada juga ibu saksi yang bernama Siti Maryam binti Ahmad (ibu saksi). Saksi juga tidak pernah mengatakan bahwa kalau saksi tahu rumah tangga Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat sedang dalam keadaan ribut, hal tersebut

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 144 K/Ag/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





merupakan rekayasa Panitera Pengganti yang bernama Badriah, S.H. hal ini saksi terangkan dalam Surat Pernyataan bermaterai cukup (terlampir);

- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara meyakinkan dapat dikatakan bahwa *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 377/Pdt.G/2014/MS.Sgi. dan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 65/Pdt.G/2015/MS.Aceh yang memeriksa perkara *a quo* telah melampaui batas wewenangnyanya dalam memberikan putusannya (*ultra vires*) karena *judex facti* telah memutus perkara karena tidak memenuhi syarat materil saksi, sehingga suatu perkara tidak ada saksi maka perkara tersebut putusannya yang semacam itu harus dibatalkan. Hal itu telah secara jelas diatur di dalam HIR Pasal 171 dan Pasal 172;
- g. Bahwa hal itu juga sesuai dengan asas hukum acara perdata yang berlaku yang menyatakan bahwa di dalam pemeriksaan perkara perdata, Hakim seharusnya bersifat pasif, bukan aktif seperti dalam acara pidana. Artinya, ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang dilakukan kepada Hakim untuk diperiksa pada azasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara, dan bukannya Hakim. (periksa: Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 11-13);

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

##### **mengenai alasan ke-1 dan ke-2:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh yang menguatkan putusan *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Sigli tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat. Sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sanggahannya;

Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya tidak dapat dipertimbangkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judez facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **T. ISKANDAR bin T. MUHAMMAD ALI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **T. ISKANDAR bin T. MUHAMMAD ALI** tersebut;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 144 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **18 Mei 2016** oleh **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.** dan **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

**Ketua Majelis,**

Ttd.

**Hakim-Hakim Anggota:**

**Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.**

Ttd.

**Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd.

**Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**

## **Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 144 K/Ag/2016